



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dokumen ini diunduh dari situs <http://putusan.mahkamahagung.go.id> dan bukan merupakan salinan otentik putusan pengadilan.

P U T U S A N

No. 055 PK/Pdt.Sus/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara Perselisihan Hubungan Industrial dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

1. **MARTO**, bertempat tinggal di Jalan Tambak Asri VII/18-A Surabaya ;
2. **NURLIANA**, bertempat tinggal di Delik RT.04 RW.01 Desa Pojo kreto Jombang ;
3. **HERU SUMARSONO**, bertempat tinggal di Gadukan Timur II/2-C Surabaya ;
4. **AHMAD LAZIM**, bertempat tinggal di Jalan Pesapen Barat VII/4 Surabaya ;
5. **MUDJIATI**, bertempat tinggal di Jalan Demak Jaya III/67 Surabaya ;

Kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada M. TAMBUNAN,SH., dkk., para Pengurus DPD Serikat Buruh Anak Bangsa Provinsi Jawa Timur, berkedudukan di Jalan Kutisari Selatan II No.66 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Februari 2009 ;

Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu para Termohon Kasasi/ para Penggugat ;

melawan :

PT. GREGES JAYA, berkedudukan di Jalan Raya Greges No. 61 Surabaya, dalam hal ini memberi kuasa kepada AINUN ROFIQ, SH., Advokat dan Konsultan Hukum dari GUS ROFIQ, SH & REKAN, berkantor di Jl. Kutisari VIII/17 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Maret 2009 ;
Termohon Peninjauan Kembali dahulu Permohon Kasasi /Tergugat ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Menimbang bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu para Termohon Kasasi/ para Penggugat

Hal. 1 dari 15 hal. Put. No. 055 PK/Pdt.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung No. 365 K/PDT.SUS/2008 tanggal 2 September 2008 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/ Tergugat, dengan posita perkara sebagai berikut ;

Bahwa para Pekerja adalah karyawan perusahaan Tergugat yang upah sebesar Rp. 746.00,- perbulan berdasarkan Upah Minimum Regional (UMR kota Surabaya tahun 2007) sesuai Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur No. 188/318/KPTS/013/2006 dan membayar terakhir sampai dengan tanggal 10 Maret 2007 dengan uraian antara lain sebagai berikut :

1. **MARTO**, telah bekerja sejak tahun 1993, atau setidaknya-tidaknya sekitar 14 tahun lebih, tetapi kurang dari 15 tahun lamanya.
2. **NURLINA**, telah bekerja sejak tanggal 12 November 1993 atau setidaknya-tidaknya sekitar 13 tahun lebih, tetapi kurang dari 14 tahun lamanya.
3. **HERU SUMARSONO**, telah bekerja sejak tanggal 01 Januari 1999 atau setidaknya-tidaknya sekitar 8 tahun lebih, tetapi kurang dari 9 tahun lamanya.
4. **AHMAD LAZIM**, telah bekerja sejak Nopember 1998 atau setidaknya-tidaknya sekitar 8 tahun lebih, tetapi kurang dari 9 tahun lamanya.
5. **MUDJIATI**, telah bekerja sejak Desember 1993 atau setidaknya-tidaknya sekitar 13 tahun lebih, tetapi kurang dari 14 tahun lamanya

Bahwa di perusahaan Tergugat sejak tahun 2003 sampai bulan Maret 2007 adanya perubahan hari kerja yang biasanya 6 (enam) hari kerja menjadi 4 (empat) hari kerja dengan pembayaran upah tahun 2006 dari Januari sampai dengan Maret 2007 di bawah Upah Minimal kota Surabaya ;

Bahwa terhadap pembayaran upah di bawah Upah Minimum Regional (UMR) kota Surabaya tersebut, Penggugat pada tanggal 1 Desember 2006 mengajukan permohonan pencatatan perselisihan hubungan industrial kepada Dinas Tenaga Kerja kota Surabaya dan telah dilakukan mediasi dan Mediator telah menerbitkan anjuran pada tanggal 27 Februari 2007 dengan Nomor : 21/PHI/II/2007 antara lain menganjurkan agar Pengusaha membayar upah Pekerja minimum sesuai ketentuan yang berlaku ;

Bahwa pada tanggal 22 Agustus 2007 Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya menerbitkan putusan gugatan perselisihan hak antara Karyawan PT. Greges Jaya dengan Tergugat dengan perkara No.95/G/2007/PHI.SBY yang amarnya:

Mengadili :

- 1 Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian;

Hal. 2 dari 15 hal. Put. No. 055 PK/Pdt.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Menghukum Tergugat untuk membayar kekurangan Upah Minimum kota Surabaya tahun 2006 dan tahun 2007;
- 3 Menolak gugatan para Penggugat selain dan selebihnya;
- 4 Membebaskan seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Negara;

Bahwa salah satu pertimbangan Majelis Hakim perkara No.95/G/2007/PHI.Sby pada halaman 14 dan 15 adalah bahwa...dst....bukti yang diajukan Tergugat tentang perjanjian bersama antara PT.Greges Jaya (Iswadi dan kawan-kawan sebanyak 30 orang) yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya dengan Register No.68/BP/2007/PHI.SBY tertanggal 29 Maret 2007 pada diktum kedua berbunyi : Bahwa pihak kedua sepakat mengenai persoalan upah sebelum tanggal 05 Maret 2007 tidak dipersoalkan kembali dan pihak pertama berkenan dengan upah sebelum tanggal 5 Maret 2007 menurut hemat Majelis Hakim Tergugat tidak dapat membuktikan dalil penyangkalannya dikarenakan perjanjian bersama tersebut bukan dibuat oleh para Penggugat sehingga secara yuridis perjanjian tersebut tidak berlaku mengikat bagi para Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat selaku Pengusaha mempunyai kewajiban untuk memberikan upah kepada para Penggugat selaku pekerja serendah-rendahnya atau minimum sebesar Upah Minimum Kabupaten/Kota...dst ... ;

Bahwa setelah terbitnya anjuran Mediator No.21/PHI/II/2007 tertanggal 27 Februari 2007, yaitu tepatnya pada tanggal 8 Maret 2007 Pengusaha (Tergugat) memanggil para Pekerja (Penggugat) untuk melakukan pertemuan dengan menyodorkan Draf Kesepakatan Bersama dimana pada diktum kedua berbunyi : **Bahwa pihak kedua (para Pekerja) sepakat mengenai persoalan upah sebelum tanggal 5 Maret 2007 tidak akan dipersoalkan kembali dan pihak kedua (Pekerja) sudah tidak akan menuntut dalam bentuk apapun kepada pihak kesatu berkenan upah sebelum tanggal 05 Maret 2007.** Dan terhadap isi Draf kesepakatan tersebut para Pekerja merasa keberatan sehingga Pengusaha melakukan intimidasi bilamana Pekerja menolak akan ditugaskan ke Kalimantan tanpa menjelaskan alamat yang jelas di Kalimantan;

Bahwa Tergugat pada saat masih dalam proses penyelesaian perselisihan hak, telah bertidak secara sepihak dan sewenang-wenang kepada Pekerja yang tidak mau menandatangani kesepakatan dengan cara menerbitkan surat tugas ke Kalimantan sekaligus melarang Penggugat masuk area perusahaan tanpa memberikan kesempatan kepada Pekerja untuk

Hal. 3 dari 15 hal. Put. No. 055 PK/Pdt.Sus/2009



membela haknya. Sedangkan kesepakatan bersama yang didaftarkan di PHI pada Pengadilan Negeri Surabaya dengan Registrasi Nomor : 68/BP/2007/PHI.SBY tertanggal 29 Maret 2007 tidak ada kaitannya dengan terbitnya anjuran sebagaimana diatur pada Pasal 13 Ayat (2-e) UU No.02 Tahun 2004 tentang PPHI sebab perjanjian tersebut bukan dibuat oleh para Penggugat demikian juga Tergugat tidak konsisten atas surat tugas yang diterbitkan dimana terbukti tidak seorangpun Pekerja diberangkatkan ke Kalimantan meskipun ada Pekerja yang bersedia memenuhi surat tugas tersebut ;

Bahwa atas tindakan Tergugat yang melarang para Penggugat masuk area perusahaan Tergugat maka pada tanggal 20 Maret 2007 dan 24 Maret 2007 Penggugat mengajukan surat pertemuan bipartite pertama dan kedua akan tetapi diabaikan oleh Tergugat sehingga pada tanggal 04 April 2007 Penggugat mengajukan permohonan pencatatan perselisihan kepada Dinas Tenaga Kerja kota Surabaya dan telah dilakukan Mediasi oleh Mediator dimana pada tanggal 11 Juni 2007 dengan Nomor : 74/PHK/VI/2007 menerbitkan anjuran yang pada intinya menganjurkan agar Pengusaha memperkerjakan kembali para Pekerja agar Pengusaha membayar upah penuh selama Pekerja tidak dipekerjakan dan agar Pengusaha memanggil terhadap Pekerja untuk dipekerjakan kembali pada PT. Greges Jaya di Surabaya ;

Bahwa oleh karena Tergugat telah melakukan tindakan sepihak terhadap para Pekerja yaitu melarang masuk area perusahaan Tergugat dan tidak diberi pekerjaan lagi serta tidak diberikan hak-haknya yang biasa diterima maka berdasarkan Fatwa Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 094/TUN/IX/1998 tanggal 16 September 1988 pada poin 4 menyatakan : Selanjutnya yang masih perlu dicatat adalah, bahwa apabila kita berbicara mengenai PHK disini, maka kata PHK tersebut kita artikan sebagai suatu perbuatan hukum yang berupa "pemutusan hubungan kerja" yang menurut hukum unsur-unsur faktual sudah lengkap, karenanya dianggap sudah terjadi dilakukan. Jadi apabila seseorang buruh dengan cara apapun oleh Pengusaha telah dibebastugaskan dari pekerjaannya sehari-hari dan ia tidak dibolehkan masuk kerja lagi dan tidak diberi pekerjaan lagi serta tidak diberikan hak-haknya yang biasanya ia terima, maka sebenarnya disitu sudah terjadi perbuatan hukum PHK yang sepihak sifatnya yang dilakukan oleh Pengusaha terhadap Buruhnya yang belum tentu dibenarkan oleh hukum ;

Bahwa Tergugat telah melakukan pelanggaran terhadap Undang-Undang Ketenagakerjaan khususnya Pasal 151 Undang-Undang No. 13 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2003 tentang Ketenagakerjaan sehingga Tergugat wajib memberikan kepada Penggugat uang pesangon 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 Ayat (2) , uang penghargaan masa kerja 1(satu) kali ketentuan Pasal 156 Ayat (3) uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 Ayat (4) dan upah yang belum dibayar mulai tanggal 11 Maret 2007 sampai dengan November 2007 serta Tunjangan Hari Raya Keagamaan (THR tahun 2007) sesuai upah berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur No. 188/318/KPTS/013/2006 tentang upah minimum kota Surabaya tahun 2007 sebesar Rp.746.000,- perbulan dengan perincian sebagai berikut :

1. **MARTO**, dengan masa kerja 14 tahun lebih.

- Uang pesangon 2x 9x Rp.746.000,-	= Rp.13.428.000,-
- Uang penghargaan masa kerja	
1 x 5 x Rp. 746.000,-	= Rp. 3.730.000,-
- Uang Pengganti Hak 15% x Rp.17.158.000,-	= Rp. 2.573.700,-
- Upah yang belum dibayar mulai bulan	
Maret 2007 s.d November 2007(9 bulan)	= Rp. 6.714.000,-
- Tunjangan Hari Raya tahun 2007	
1 x Rp. 746.000,-	= Rp. 746.000,- +
Jumlah	= Rp.27.191.700,-

NURLINA, dengan masa kerja 13 tahun lebih.

- Uang pesangon 2x 9x Rp.746.000,-	= Rp.13.428.000,-
- Uang penghargaan masa kerja	
1 x 5 x Rp. 746.000,-	= Rp. 3.730.000,-
- Uang Pengganti Hak 15% x Rp.17.158.000,-	= Rp. 2.573.700,-
- Upah yang belum dibayar mulai tanggal	
11 Maret 2007 s.d November 2007(9 bulan)	= Rp. 6.714.000,-
- Tunjangan Hari Raya tahun 2007	
1 x Rp. 746.000,-	= Rp. 746.000,- +
- Jumlah	= Rp.27.191.700,-

3. **HERU SUMARSONO**, dengan masa kerja 8 tahun lebih.

- Uang pesangon 2x 9x Rp.746.000,-	= Rp.13.428.000,-
- Uang penghargaan masa kerja	
1 x 3 x Rp. 746.000,-	= Rp. 2.238.000,-
- Uang Pengganti Hak 15% x Rp.15.666.000,-	= Rp. 2.349.900,-
- Upah yang belum dibayar mulai tanggal	
11 Maret 2007 s.d November 2007(9 bulan)	= Rp. 6.714.000,-
- Tunjangan Hari Raya tahun 2007	
1 x Rp. 746.000,-	= Rp. 746.000,- +
- Jumlah	= Rp. 25.475.900,-

Hal. 5 dari 15 hal. Put. No. 055 PK/Pdt.Sus/2009



4. AHMAD LAZIM, dengan masa kerja 8 tahun lebih.

- Uang pesangon 2x 9x Rp.746.000,- = Rp.13.428.000,-
- Uang penghargaan masa kerja
1 x 3 x Rp. 746.000,- = Rp. 2.238.000,-
- Uang Pengganti Hak 15% x Rp.15.666.000,- = Rp. 2.349.900,-
- Upah yang belum dibayar mulai tanggal
11 Maret 2007 s.d November 2007(9 bulan)
9 x Rp. 746.000,- = Rp. 6.714.000,-
- Tunjangan Hari Raya tahun 2007
1 x Rp. 746.000,- = Rp. 746.000,- +
- Jumlah = **Rp. 25.475.900,-**

5. MUDJIATI, dengan masa kerja 13 tahun lebih.

- Uang pesangon 2x 9x Rp.746.000,- = Rp.13.428.000,-
- Uang penghargaan masa kerja
1 x 5 x Rp. 746.000,- = Rp. 3.730.000,-
- Uang Pengganti Hak 15% x Rp.17.158.000,- = Rp. 2.573.700,-
- Upah yang belum dibayar mulai tanggal
11 Maret 2007 s.d November 2007(9 bulan)
9 x Rp. 746.000,- = Rp. 6.714.000,-
- Tunjangan Hari Raya tahun 2007
1 x Rp. 746.000,- = Rp. 746.000,- +
- Jumlah = **Rp.27.191.700,-**

Bahwa agar gugatan ini tidak sia-sia dimohon kepada Pengadilan Hukum Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya agar diletakkan sita jaminan atas harta kekayaan milik Penggugat, sebidang tanah dan bangunan pabrik di atasnya terletak di Jalan Raya Greges No.61 Surabaya ;

Bahwa oleh karena Tergugat telah melakukan pelanggaran terhadap peraturan Perundang-undangan yang berlaku maka secara hukum Tergugat telah melanggar Undang-Undang Ketenagakerjaan dan harus dihukum membayar seluruh biaya perkara yang timbul ;

Maka berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut di atas, dengan ini Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak secara tunai dan sekaligus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada para Penggugat sebagai berikut:

1. **MARTO**, dengan masa kerja 14 tahun lebih.

- Uang pesangon 2x 9x Rp.746.000,-	= Rp.13.428.000,-
- Uang penghargaan masa kerja 1 x 5 x Rp. 746.000,-	= Rp. 3.730.000,-
- Uang Pengganti Hak 15% x Rp.17.158.000,-	= Rp. 2.573.700,-
- Upah yang belum dibayar mulai bulan Maret 2007 s.d November 2007(9 bulan)	= Rp. 6.714.000,-
- Tunjangan Hari Raya tahun 2007 1 x Rp. 746.000,-	= <u>Rp. 746.000,- +</u>
- Jumlah	= Rp. 27.191.700,-

2. **NURLINA**, dengan masa kerja 13 tahun lebih.

- Uang pesangon 2x 9x Rp.746.000,-	= Rp. 13.428.000,-
- Uang penghargaan masa kerja 1 x 5 x Rp. 746.000,-	= Rp. 3.730.000,-
- Uang Pengganti Hak 15% x Rp.17.158.000,-	= Rp. 2.573.700,-
- Upah yang belum dibayar mulai tanggal 11 Maret 2007 s.d November 2007(9 bulan)	= Rp. 6.714.000,-
- Tunjangan Hari Raya tahun 2007 1 x Rp. 746.000,-	= <u>Rp. 746.000,- +</u>
- Jumlah	= Rp. 27.191.700,-

3. **HERU SUMARSONO**, dengan masa kerja 8 tahun lebih.

- Uang pesangon 2x 9x Rp.746.000,-	= Rp. 13.428.000,-
- Uang penghargaan masa kerja 1 x 3 x Rp. 746.000,-	= Rp. 2.238.000,-
- Uang Pengganti Hak 15% x Rp.15.666.000,-	= Rp. 2.349.900,-
- Upah yang belum dibayar mulai tanggal 11 Maret 2007 s.d November 2007(9 bulan)	= Rp. 6.714.000,-
- Tunjangan Hari Raya tahun 2007 1 x Rp. 746.000,-	= <u>Rp. 746.000,- +</u>
- Jumlah	= Rp. 25.475.900,-

4. **AHMAD LAZIM**, dengan masa kerja 8 tahun lebih.

- Uang pesangon 2x 9x Rp.746.000,-	= Rp. 13.428.000,-
- Uang penghargaan masa kerja 1 x 3 x Rp. 746.000,-	= Rp. 2.238.000,-
- Uang Pengganti Hak 15% x Rp.15.666.000,-	= Rp. 2.349.900,-
- Upah yang belum dibayar mulai tanggal 11 Maret 2007 s.d November 2007(9 bulan)	= Rp. 6.714.000,-
- 9 x Rp. 746.000,-	= Rp. 6.714.000,-
- Tunjangan Hari Raya tahun 2007	

Hal. 7 dari 15 hal. Put. No. 055 PK/Pdt.Sus/2009



1 x Rp. 746.000,- = Rp. 746.000,- +
- Jumlah = **Rp. 25.475.900,-**

5. MUDJIATI, dengan masa kerja 13 tahun lebih.

- Uang pesangon 2x 9x Rp.746.000,- = Rp. 13.428.000,-
- Uang penghargaan masa kerja
1 x 5 x Rp. 746.000,- = Rp. 3.730.000,-
- Uang Pengganti Hak 15% x Rp.17.158.000,- = Rp. 2.573.700,-
- Upah yang belum dibayar mulai tanggal
11 Maret 2007 s.d November 2007(9 bulan)
9 x Rp. 746.000,- = Rp. 6.714.000,-
- Tunjangan Hari Raya tahun 2007
1 x Rp. 746.000,- = Rp. 746.000,- +
- Jumlah = **Rp. 27.191.700,-**

4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas harta kekayaan milik Tergugat, yaitu sebidang tanah dan bangunan pabrik di atasnya terletak di Jalan Raya Greges No 61 Surabaya ;
5. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum perlawanan, kasasi ;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul ;
Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut **Penggugat** mengajukan eksepsi pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

Bahwa Tergugat menolak semua dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali yang diakui secara tegas dalam jawabannya ini;

Bahwa gugatan Tergugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima karena gugatan tersebut kabur (obscur libel) ;

Bahwa di dalam gugatan Penggugat sendiri secara jelas mendalilkan bahwasanya Pekerja menolak menandatangani Perjanjian Bersama dan kemudian Penggugat juga menolak penugasan ke Kalimantan sehingga apabila permasalahan ini yang dijadikan dasar gugatan Penggugat maka Penggugat telah salah dalam mengajukan gugatan perselisihan pemutusan hubungan kerja karena permasalahan tersebut bukan ranah perselisihan PHK ;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Ayat (4) UU No. 2 Tahun 2004 memberikan pengertian perselisihan pemutusan hubungan kerja sebagai perselisihan yang timbul karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pengakhiran hubungan kerja sedangkan jelas dalam gugatan Penggugat sendiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendalikn tentang penolakan terhadap isi Perjanjian Bersama No. 68/BP/2007/PHI.SBY dan penolakan penugasan ke Kalimantan. Tergugat juga tidak pernah mengeluarkan keputusan PHK terhadap Penggugat bahkan Tergugat telah memanggil Penggugat untuk bekerja sesuai dengan penugasannya ;

Bahwa oleh karena ketidak jelasan dalam gugatan Penggugat tersebut maka gugatan tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya No. 201/G/2007/PHI.Sby tanggal 23 Januari 2008 adalah sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI ;

- Menyatakan Eksepsi Tergugat ditolak ;

DALAM POKOK PERKARA ;

1. Menyatakan gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian ;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan pemutusan hubungan kerja yang bertentangan dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan;
3. Memutuskan hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar uang pesangon, upah proses, Tunjangan Hari Raya keagamaan kepada Penggugat dengan perincian sebagai berikut :

1. **MARTO :**

- Uang pesangon : 9x Rp.746.000,-	= Rp. 6.714.000,-
- Penghargaan masa kerja 5 x Rp. 746.000,-	= Rp. 3.730.000,-
- Uang Penggantian Perumahan, Pengobatan dan perawatan 15% x Rp.10.44.000,-	= Rp. 1.566.600,-
- Upah Proses (11 x Rp. 746.000,- x 50 %)	= Rp. 4.103.000,-
- Tunjangan Hari Raya Keagamaan tahun 2007	= Rp. 746.000,- +
Jumlah	= Rp. 16.859.600,-

2. **NURLINA :**

- Uang pesangon : 9x Rp.746.000,-	= Rp. 6.714.000,-
- Penghargaan masa kerja 5 x Rp. 746.000,-	= Rp. 3.730.000,-
- Uang Penggantian Perumahan, Pengobatan dan perawatan 15% x Rp.10.44.000,-	= Rp. 1.566.600,-
- Upah Proses (11 x Rp. 746.000,- x 50 %)	= Rp. 4.103.000,-
- Tunjangan Hari Raya Keagamaan tahun 2007	= Rp. 746.000,- +
Jumlah	= Rp.16.859.600,-

3. **HERU SUMARSONO :**

- Uang pesangon : 9x Rp.746.000,-	= Rp. 6.714.000,-
-----------------------------------	-------------------

Hal. 9 dari 15 hal. Put. No. 055 PK/Pdt.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penghargaan masa kerja 3 x Rp. 746.000,-	= Rp. 2.238.000,-
- Uang Penggantian Perumahan, Pengobatan dan perawatan 15% x Rp.8.952.000,-	= Rp. 1.342.800,-
- Upah Proses (11 x Rp. 746.000,- x 50 %)	= Rp. 4.103.000,-
- Tunjangan Hari Raya Keagamaan tahun 2007	= Rp. 746.000,- +
Jumlah	= Rp. 15.143.800,-

4. **AHMAD LAZIM :**

- Uang pesangon : 9x Rp.746.000,-	= Rp. 6.714.000,-
- Penghargaan masa kerja 3 x Rp. 746.000,-	= Rp. 2.238.000,-
- Uang Penggantian Perumahan, Pengobatan dan perawatan 15% x Rp.8.952.000,-	= Rp. 1.342.800,-
- Upah Proses (11 x Rp. 746.000,- x 50 %)	= Rp. 4.103.000,-
- Tunjangan Hari Raya Keagamaan tahun 2007	= Rp. 746.000,- +
Jumlah	= Rp.15.143.800,-

5. **MUDJIATI :**

- Uang pesangon : 9x Rp.746.000,-	= Rp. 6.714.000,-
- Penghargaan masa kerja 5 x Rp. 746.000,-	= Rp. 3.730.000,-
- Uang Penggantian Perumahan, Pengobatan dan perawatan 15% x Rp.10.44.000,-	= Rp. 1.566.600,-
- Upah Proses (11 x Rp. 746.000,- x 50 %)	= Rp. 4.103.000,-
- Tunjangan Hari Raya Keagamaan tahun 2007	= Rp. 746.000,- +
Jumlah	= Rp. 16.859.600,-

Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara ;

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung RI No. 365 K/PDT.SUS/2008 tanggal 2 September 2008 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : PT. GREGES JAYA tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 23 Januari 2008 Nomor 201/G/2007/PHI.SBY ;

MENGADILI SENDIRI :

Menyatakan gugatan para Penggugat tersebut tidak dapat diterima ;

Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu putusan Mahkamah Agung No. 365 K/PDT.SUS/2008 tanggal 2 September 2008 diberitahukan kepada para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Kasasi/para Penggugat pada tanggal 16 Januari 2009 kemudian terhadapnya oleh para Termohon Kasasi/ para Penggugat diajukan permohonan peninjauan kembali secara lisan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 04 Maret 2009, permohonan mana disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 4 Maret 2009 (hari itu juga) ;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 06 Maret 2009 kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya telah diajukan jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 17 Maret 2009 ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sesuai dengan pasal 68, 69, 71 dan 72 Undang-Undang No. 14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009, permohonan peninjauan kembali a quo beserta alasan-alasannya yang diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan undang-undang, formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa para Pemohon Peninjauan Kembali/para Termohon Kasasi/ para Penggugat telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa setelah Mahkamah Agung RI menjatuhkan putusannya terhadap perkara kasasi Pemohon, selanjutnya setelah membaca dan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim untuk mengambil suatu putusan, maka Pemohon menemukan beberapa keadaan baru (NOVUM) antara lain sebagai berikut :

Novum 1 : Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial pada Pasal 87 ;

Novum 2 : Undang-Undang No. 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh ;

Bahwa, Pemberi Kuasa adalah Organisasi/Serikat Buruh Anak Bangsa yang dibentuk di perusahaan tempat bekerja para Penggugat dan telah memberitahukan secara tertulis kepada instansi pemerintah yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan dengan Surat Keterangan Pencatatan No. 250/7095/436.5.10/SP-265/2006 (Vide Pasal 18 Undang-Undang No. 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh) ;

Bahwa, sesuai Pasal 87 Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 tentang

Hal. 11 dari 15 hal. Put. No. 055 PK/Pdt.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PPHI secara tegas menyebutkan dalam Penjelasan pasal demi pasal antara lain Pasal 87 berbunyi : Yang dimaksud dengan Serikat Pekerja/Serikat Buruh sebagaimana yang dimaksud dalam pasal ini meliputi pengurus pada tingkat Perusahaan, tingkat Kabupaten/Kota, tingkat Provinsi dan Pusat ;

Bahwa, terhadap perkara kasasi No. 447 K/PDT/2008 tanggal 15 Agustus 2008 dapat dijadikan Novum dalam Permohonan PK ini, mengingat perkara No. 365 K/PDT.SUS/2008 tanggal 02 September 2008 merupakan pihak dalam perselisihan hubungan industrial antara 16 orang pekerja PT. GREGES JAYA berdasarkan keterangan anjuran Mediator No.74/PHK/VI/2007 dimana pengajuan gugatan di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya dilakukan secara terpisah akan tetapi dengan materi perkara yang sama ;

Bahwa, pertimbangan Hukum Majelis pada putusan Mahkamah Agung RI No. 365 K/PDT.SUS/2008 tanggal 02 September 2008 secara jelas memperhatikan suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata dan/atau telah bertentangan satu sama lain karena tidak sesuai dengan fakta hukum yang sebenarnya sehingga kesimpulan Majelis Hakim sangat menyesatkan, dan merugikan posisi hukum Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat/para Pekerja.

Bahwa, pemohon PK/Penggugat mempunyai kedudukan sosial ekonomi lemah dan merupakan asas hukum bahwa Penggugat sebagai Pekerja yang telah lama mengabdikan diri atau bekerja di perusahaan Termohon PK/ Tergugat maka hak-hak Pekerja perlu dilindungi ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena alasan PK berupa Novum 1 s/d 3 yang diajukan tidak memenuhi sebagaimana ditentukan Pasal 67 (b) Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009, karena Novum yang dimaksud undang-undang harus berupa Novum yang baru ditemukan setelah perkara diputus dan hari tanggal diketemukan harus dinyatakan di bawah sumpah dan disahkan oleh pejabat yang berwenang ;

Bahwa lagi pula bukan termasuk suatu kekeliruan yang nyata atau suatu kekhilafan hakim karena setelah mencermati materi permohonan PK / tidak termasuk alasan PK sesuai Pasal 67 huruf f Undang-Undang Mahkamah Agung tersebut ;

Hal. 12 dari 15 hal. Put. No. 055 PK/Pdt.Sus/2009



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh MARTO, dkk tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak ;

Menimbang, bahwa karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), maka pihak-pihak yang berperkara tidak dikenakan biaya perkara dan berdasarkan Pasal 58 Undang-Undang No.2 Tahun 2004 biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan ini Majelis Anggota I Fauzan, SH.,MH., mengajukan Dissenting Opinion sebagai berikut :

Bahwa keberatan-keberatan dari para Pemohon Peninjauan Kembali dapat dibenarkan, karena putusan Judex Juris terdapat kekeliruan nyata, dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Dalam perkara perdata yang harus diwujudkan adalah kebenaran formil. Dalam perkara a quo kuasa para Penggugat (para Pekerja) telah menunjukkan bukti pencatatan Serikat Pekerja/Serikat Buruh dan bukti keanggotaannya sebagai Serikat Pekerja. Dengan dua bukti tersebut kuasa Penggugat adalah sah mewakili Penggugat dan oleh karena memenuhi ketentuan Pasal 87 Undang-Undang No.2 Tahun 2004 ;
- Dalam sidang dengan acara pemeriksaan para pihak, Judex Facti telah memeriksa kuasa Penggugat sebagai wakil yang sah sesuai ketentuan Pasal 8 alinea 2 o RV, 1955 BW dan lagi pula Tergugat tidak mengajukan eksepsi mengenai hal dimaksud ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No.2 Tahun 2004, Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan peninjauan kembali dari : 1. **MARTO**, 2. **NURLIANA**, 3. **HERU SUMARSONO**, 4. **AHMAD LAZIM**, 5. **MUDJIATI** tersebut ;

Membebankan biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **22 Juli 2009** oleh **Prof. Dr. H. Muchsin, SH.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **FAUZAN, SH.,MH.**, dan **HORADIN SARAGIH, SH.,MH.**, Hakim-Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad Hoc PHI pada Mahkamah Agung masing-masing sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **RITA ELSY, SH.,MH.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./ **FAUZAN, SH.,MH.**

ttd./ **HORADIN SARAGIH, SH.,MH.**

Ketua Majelis ,

ttd./ **Prof. Dr. H. MUCHSIN, SH.**

Panitera Pengganti,

ttd./ **RITA ELSY, SH.,MH.**

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI.
a.n Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus,

RAHMI MULYATI, SH., MH.

NIP. 040 049 629

Hal. 14 dari 15 hal. Put. No. 055 PK/Pdt.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)